



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 351 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KARANGTAWANG KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGTAWANG KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi Perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

BAB III

BATAS DESA KARANGTAWANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan adalah sebagai berikut :

Utara : Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan dan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung.

Timur : Desa Lengkong Kecamatan Garawangi.

Selatan : Desa Citangtu Kecamatan Kuningan dan Desa

Pasal 4

(1) Batas-Batas wilayah administrasi Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan sebagai berikut:

a. Batas Desa Karangtawang dengan Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari Persawahan yang terletak pada TK32.08.09.1003-09.1004-09.2012-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 2.667''$ LS, $108^{\circ} 30' 22.019''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Persawahan Blok 13 Windusengkahan sampai As *Median Line* Saluran Air Cibangka Dimulai dari As *Median Line* Saluran Air Cibangka yang terletak pada TK32.08.09.1004-09.2012-31.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 58' 53.819''$ LS, $108^{\circ} 30' 30.983''$ BT.

b. Batas Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung :

1. Dimulai dari TK32.08.08.2011-09.2012-31.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 37,135''$ BT dan $6^{\circ} 58' 56,744''$ LS yang terletak di Sungai Surakatiga sebagai simpul Batas antara Desa Lengkong Kecamatan Garawangi, Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan dan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung.
2. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK32.08.09.1004-09.2012-31.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 23,204''$ BT dan $6^{\circ} 58' 51,418''$ LS yang terletak di Sungai Surakatiga sebagai simpul Batas antara Kelurahan Windusengkahan, Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan dan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung.

c. Batas Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan dengan Desa Lengkong Kecamatan Garawangi :

1. Dimulai dari TK32.08.08.2011-08.2027-09.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 40,284''$ BT dan $6^{\circ} 59' 40,737''$ LS yang terletak di Sungai Kelampis sebagai simpul Batas antara Desa Lengkong, Desa Tembong Kecamatan Garawangi dan Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan.
2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan Tembok sejauh +/- 180 meter dilanjutkan ke arah Barat melintasi Situ Desa Lengkong sejauh +/- 80 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.08.2011-09.2012-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 38.397''$ BT dan $6^{\circ} 59'$

3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Jalan sampai bertemu TK32.08.08.2011-09.2012-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 43,852''$ BT dan $6^{\circ} 59' 23,010''$ LS yang terletak di Jalan.
4. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Jalan sampai bertemu TK32.08.08.2011-09.2012-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 45,865''$ BT dan $6^{\circ} 59' 17,715''$ LS yang terletak di Jalan.
5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Jalan sampai bertemu TK32.08.08.2011-09.2012-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 47,565''$ BT dan $6^{\circ} 59' 4,812''$ LS yang terletak di Jalan.
6. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Pematang Sawah sampai bertemu TK32.08.08.2011-09.2012-31.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 37,135''$ BT dan $6^{\circ} 58' 56,744''$ LS yang terletak di Sungai Surakatiga sebagai simpul Batas antara Desa Lengkong Kecamatan Garawangi, Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan dan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung.

d. Batas Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan dengan Desa Tembong Kecamatan Garawangi :

1. Dimulai dari TK32.08.08.2027-09.1001-09.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 17,996''$ BT dan $6^{\circ} 59' 48,613''$ LS yang terletak di Sungai Cisanggarung sebagai simpul Batas antara Desa Tembong Kecamatan Garawangi, Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan, dan Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan.
2. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri As *Median Line* Sungai Cisanggarung sampai bertemu TK32.08.08.2011-08.2027-09.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 40,284''$ BT dan $6^{\circ} 59' 40,737''$ LS yang terletak di Sungai Cisanggarung sebagai simpul Batas antara Desa Lengkong, Desa Tembong Kecamatan Garawangi dan Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan.

e. Batas Desa Karangtawang dengan Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari As *Median Line* Sungai Cisanggarung yang terletak pada TK.32.08.09.1001-09.1003-09.2012-000 pada koordinat $6^{\circ} 59' 44.866''$ LS, $108^{\circ} 30' 1.221''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri As *Median Line* Sungai Cisanggarung hingga bertemu As *Median Line* Sungai Cisanggarung yang terletak pada

f. Batas Desa Karangtawang dengan Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari As *Median Line* Sungai Cisanggarung yang terletak pada TK.32.08.09.1001-09.1003-09.2012-000 pada koordinat 6° 59' 44.866" LS, 108° 30' 1.221" BT.
2. Dilanjutkan ke arah Utara melewati Pematang Sawah Blok 23 dan 24 Desa Winduhaji Dimulai dari Tugu Batas Desa Winduhaji-Karangtawang yang terletak pada TK32.08.09.1003-09.2012-001 pada koordinat 6° 59' 28.707" LS, 108° 30' 8.211" BT.
3. Dilanjutkan ke arah Utara melewati Pematang Sawah Blok 5 Winduhaji hingga bertemu Tugu Batas Desa Winduhaji-Karangtawang yang terletak pada TK32.08.09.1003-09.2012-002 pada koordinat 6° 59' 8.106" LS, 108° 30' 20.178" BT.
4. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Persawahan Blok 4 Karangtawang hingga bertemu Tugu Batas Desa Blok 4 Karangtawang yang terletak pada TK32.08.09.1003-09.1004-09.2012-000 pada koordinat 6° 59' 2.667" LS, 108° 30' 22.019" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Karangtawang Kecamatan Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI KUNINGAN,

ACER PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 351

